

Madiun, 1 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Nomor: 20/PUU-XXII/2024,Uji Materi Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP

Kepada YTH :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Jl. Medan Merdeka Barat No: 6 -7**

**Di Jakarta**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 20.../PUU-.....XXII.../20.24	
Hari Senin	
Tanggal 4 Maret 2024	
Jam 13.19 WIB	

Dengan Homat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Riyadi Setyarto, ST.,MT

Tempat/ tanggal lahir : Madiun, 14 November 1972

Alamat : Jl. Yos Sudarso no. 64 , Kota Madiun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan :Konsultan / Wiraswasta bidang teknik dan pemasaran

Nomor Telpon : 089624002675

Email : *mriyadimadiun@gmail.com*

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Bahwa dalam permohonan ini, pemohon **Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Frasa Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Bahwa selanjutnya perkenankan Pemohon untuk menyampaikan dalil-dalil permohonan uji materi pasal 79 Undang- Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut :

## I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

2. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*."

3. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum* ".

4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

5. Bahwa permohonan ini **tidak *nebis in idem*** dengan permohonan sebelumnya. Sebelum permohonan ini dibuat, terhadap Pasal 79 KUHP Undang-Undang no. 1 tahun 1946, pernah diajukan uji materiil yang dibuat dengan nomor perkara 118/PUU- XX/2022, dengan petitum :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, bertentangan dengan **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan”** tidak dimaknai: ***“mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan”***.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Yang mana permohonan tersebut menguji pasal 79 angka 1 Undang-Undang no.1 tahun 1946 tentang KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon terlebih dahulu akan menguraikan perbedaan materi, muatan, ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam perkara nomor 118/PUU-XX/2022, dengan permohonan yang pemohon ajukan, yaitu :

Bahwa pemohon pada perkara 118/PUU-XX/ 2022, meminta di petitumnya :  
Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sama dengan Pasal 137 huruf a RKUHP, bertentangan dengan **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” tidak dimaknai: “mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan”.

Dengan amar putusan Mahkamah konstitusi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian".

Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan" menjadi selengkapnya berbunyi, "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa pemohon perkara nomor 118/PUU-XX/2022, menggunakan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1, sebagai penguji. Sedangkan permohonan ini, menggunakan UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1), sebagai penguji.

Bahwa permohonan ini, memohon uji materi Pasal 79, yang berakibat secara keseluruhan, dengan kondisi pengecualian sesuai Pasal 79 angka 1, angka 2, dan angka 3, yang tidak dimohonkan untuk diuji materi oleh permohonan ini. Pasal 79 angka 1, sudah diberikan putusan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 118/PUU-XX/ 2022. Pemohon tidak membahas muatan Pasal 79 angka 1, angka 2, dan angka 3 yang merupakan pengecualian dari norma Pasal 79.

Frasa dan kalimat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau KUHP yang diuji adalah "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal – hal berikut".

6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5226) mengatur "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) Lembaga Negara.
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945".
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi dan kerugian konstitusional sebagai berikut: 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang dimohonkan untuk diuji; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d) Lembaga negara.

5. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat 2 yaitu : Hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal ayat 1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
  - a. Ada hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik ( khusus ) dan aktual atau setidaknya- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas berlakunya undang-undang tersebut.

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, yaitu:
- a. **Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon**  
Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.
  - b. **Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.**  
Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu :  
Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
    - a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
    - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
    - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
    - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
8. Bahwa di dalam **PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Pasal 51 Ayat (1)** menyatakan “ Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”



9. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

10. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan diatas, Pemohon selaku warga Negara Indonesia memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebagai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional pada **UUD 1945 Pasal 28A** yaitu "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

b) Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional pada **UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)** yaitu :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Bahwa hak pemohon tersebut terlanggar karena adanya tindak pencurian atau perampokan dan upaya pembunuhan di rumah yang pemohon tempati dan penggunaan hasil curian yang melanggar hak konstitusi korban termasuk pemohon, dan tidak tertangkap dan terhukumnya para pelaku membuat korban dan pihak yang dirugikan akan selalu terancam karena pelaku masih bebas bertindak apapun. Kebebasan pelaku kejahatan tentu mengancam banyak orang apalagi kepada pihak korban termasuk pemohon, karena mereka mempunyai kemampuan berbuat jahat dan niat jahat yang belum dihilangkan, serta mempunyai kepentingan mereduksi pihak korban agar tidak berdaya untuk melawan atau melapor ke pihak kepolisian.

c) Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena sebagai warga negara, Pemohon terlibat langsung dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelapor atau pihak korban atau pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan yang tentunya dalam setiap proses tersebut akan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal yang Pemohon ujikan. Dengan berlakunya Pasal tersebut,

pemohon, pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan tidak mendapat keadilan.

Dengan demikian menurut pendapat Pemohon, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa *selanjutnya*, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mendengar dan melihat pengakuan seseorang yang bernama Dedi Sugiharto , usia 54 tahun , di tahun 2018, yang menyatakan bahwa dia pada Februari 1999, telah mencuri pada saat almarhum A Dimiyati sakit dan telah menyebabkan A Dimiyati wafat. Serta melakukan rangkain pencurian lagi. Semua tindakan itu dilakukan bersama-sama dengan pak Hendro Suparjo, yang saat ini sudah wafat. Pengakuan itu cocok dengan rangkain penggalan-penggalan fakta yang pemohon alami, pemohon lihat sendiri, pemohon dengar langsung, tetapi fakta adanya tindak pencurian itu baru saya ketahui, setelah Dedi Sugiharto mengatakan hal itu kepada saya. Dedi Sugiharto berpakaian gamis seperti ustad ahli agama sedangkan Hendro Suparjo berpakaian seperti ustad jawa, dengan membawa buku-buku doa berbahasa arab, botol-botol berisi air, serta bungkusan koran, yang kemudian saya ketahui adalah berisi golok.
- Bahwa kemudian saya mengetahui bahwa yang dicuri Dedi adalah dokumen keuangan milik almarhum A Dimiyati, yang saya pernah melihat dokumen itu, yang senilai jutaan pounsterling, dimana dokumen-dokumen itu, kemudian saya ketahui itu merupakan hadiah dari keluarga Eropa yang A Dimiyati pernah tolong pada sekitar tahun 1946 – 1950, dan tersimpan di bagian tertentu di lemari milik A Dimiyati.
- Bahwa nilai dokumen keuangan yang dicuri itu adalah sekitar lebih dari ratusan juta pounsterling, yang terdiri dari beberapa lembar dokumen keuangan berlogo bukan bank di Indonesia, dan ditandatangani oleh pemilik rekening yang merupakan pejabat tinggi negara lain. Beberapa cek tersebut

tertulis nilai 50 Millions Pounsterling, 100 Miliions Poundsterling, dan Unlimited Poundsterling.

- Bahwa pada tahun 1988 dan tahun 1996, secara terpisah, pemohon pernah melihat dokumen-dokumen itu untuk merapkannya secara cepat atas permintaan A Dimiyati, dan setelah diberikan ke pemohon, A Dimiyati menyuruh untuk menyimpannya lagi di lemari yang sama, dan sudah ada rencana dari A Dimiyati akan ke Eropa pada tahun 2000, karena ada suatu janji penerimaan suatu hadiah dari pihak keluarga Eropa yang A Dimiyati bantu di tahun 1946-1950, saat mereka terjebak pertempuran di Pulau Jawa, Indonesia. Sekitar tahun 2018-2019, ada informasi dari pihak perbankan dari luar negeri bahwa dokumen-dokumen keuangan itu diuangkan dan digunakan oleh pihak lain yaitu pihak Dedi Sugiharto sejak sekitar tahun 2002 secara bertahap. Mereka juga mengambil peta geologi Tumpang Pitu, Jawa Timur. Dedi Sugiharto kadang mengaku bernama pak Gufron, bukanlah keluarga dari A Dimiyati. Pak Subali, bukan keluarga Dimiyati, lalu meniru sebagian tindakan Dedi, dengan menghadiri undangan pembagian saham hotel bintang 5 di Bali, tahun 2010.
- Bahwa setelah mendengar kebocoran dokumen itu secara bertahap, pemohon melakukan upaya penelusuran yang menghabiskan biaya jutaan rupiah.
- Bahwa dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemohon menderita kerugian jutaan Poundsterling karena A Dimiyati adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Dedi Sugiharto, pemohon melapor ke pihak kepolisian di Madiun dan Jakarta, beberapa kali secara lisan, pada sekitar tahun 2018 sampai 2020, tetapi mereka menyebut informasi yang pemohon berikan sudah kadaluwarsa, karena peristiwa tindak pidana itu pada pokoknya terjadi pada tahun 1999 . Kadaluwarsa ini ada di KUHP.
- Bahwa jelaslah pemohon dirugikan atas berlakunya Pasal 79 KUHP Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tersebut.
- Bahwa keberadaan Dedi Sugiharto yang tidak pernah terhukum atas tindakanya, berkeliaran bebas, serta dapat membentuk atau bergabung kelompok yang mendukungnya menyebabkan pemohon terancam.
- Bahwa setelah tahun 2019, Dedi masih menebarkan ancaman melalui komplotannya, melalui penyebaran informasi atau ancaman verbal, bahwa dia punya senjata api, punya orang-orang penyokong dan tidak pernah terhukum. Dedi Sugiharto juga tidak pernah melakukan upaya pengembalian dokumen ,

uang, serta barang - barang lain yang pernah dia curi atau rampok. Dia juga pernah mengaku berkali-kali dan secara bertahap, bahwa dia ikut berperan aktif di organisasi DB atau Deobandi dan afiliasinya.

- Sehingga jelaslah bahwa penerapan Pasal ini, menyebabkan hak-hak konstitusional hilang, yaitu hak di Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan mengancam pemohon kehilangan hak konstitusional pada Pasal 28A UUD 1945, karena pengakuan dia telah membunuh ayah pemohon dan adanya kecocokan antara pengakuannya dengan fakta yang pemohon alami.

12. Bahwa **UUD 1945 Pasal 28A** yaitu "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Sedangkan **UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)** yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

13. Bahwa kerugian konstitusional pemohon akan hilang, jika permohonan *aquo* dikabulkan, yaitu Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "***Tenggang daluwasa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: " "*** tidak dimaknai: "***Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal- hal berikut :***"

14. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *aquo*, maka kerugian pemohon tidak lagi terjadi / tidak akan terjadi, yaitu :

1. Dalam hal pelaku dapat di selidiki, disidik dan dipidana, maka dapat dilakukan gugatan ganti kerugian sesuai KUHAP, Undang-Undang no. 8 Tahun 1981.

2. Dalam hal peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui pelakunya, yang lalu dapat dipidana, maka keamanan dan rasa aman pemohon dapat pulih demikian juga masyarakat.

3. Dalam hal pelaku tindak pidana masih terus melakukan tindak pidana yang sama atau yang lain, bila pelaku dapat terhukum dan terpidana, maka kerugian- kerugian tidak muncul kembali terhadap pemohon dan masyarakat yang akan menjadi sasaran kejahatannya. Sehingga keamanan dan rasa aman, masyarakat termasuk pemohon dapat lebih terpelihara.

4. Dalam hal pelaku tindak pidana tersebut tidak lagi melakukan tindak pidana, bila dia tidak terhukum dan terpidana, maka dia masih mengancam orang lain termasuk pemohon, karena pelaku tindak pidana itu masih mempunyai kemampuan pengetahuan dan ketrampilan berbuat pidana atau kejahatan. Dia mempunyai pengalaman berbuat jahat, mempunyai pengalaman mencari keuntungan dengan cara bertindak pidana tanpa mendapatkan kerugian terpidana, bahkan dapat berbuat jahat tanpa tertangkap dan terpidana.

15. Bahwa bila pelaku tindak pidana itu dapat terpidana maka kerugian seperti diatas tidak dapat terjadi lagi. Sehingga kerugian konstitusional pemohon tidak terjadi lagi. Hal yang sama akan berlaku pada masyarakat, dimana bila pelaku tindak pidana selalu dapat terpidana atau makin tinggi frekwensinya untuk tertangkap, dan dengan resiko tertangkap makin besar karena masih selalu ada kesempatan mencari pelaku yang sebenarnya karena tenggang kadaluwarsa penuntutan dimaknai : **“Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal- hal berikut :”**

### III. ALASAN – ALASAN PEMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa dengan Pemohon mengajukan permohonan ini maka ketiadaan rasa aman dan ketidakadilan akibat adanya kadaluwarsa yang berlaku seperti termaktub di Pasal 79 Undang-Undang no. 1 Tahun 1946 tentang KUHP akan berakhir dan tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar.
3. Bahwa obyek permohonan pada perkara ini adalah frasa pada Pasal 79 Undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang KUHP, yaitu : **Pasal 79** yang selengkapnya sebagai berikut:

**“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan: 2. mengenai kejahatan dalam Pasal-Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; 3. mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.”**

Yaitu pada :” **Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: ”.**

4. Bahwa Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dimohonkan untuk diuji materi dengan nomor perkara 118/PUU-XX/2022 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut : “1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ( Diumumkan Mahkamah pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian”.

Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.”

5. Bahwa Pemohon perkara nomor 118/PUU-XX/2022 menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji, terkait mengenai waktu penghitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, yang merupakan pengecualian dari tata cara umum yang dinyatakan di Pasal 79, yaitu “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,”.
6. Bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ( UUD 1945 ) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya perlu diimplementasikan secara komprehensif dan nyata di kehidupan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia berbentuk Republik, dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sebagai negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka, serta menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri namun juga terkait dengan rasa keadilan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, *adil* dan makmur merupakan cita-cita didirikannya negara. Hukum seharusnya digunakan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

7. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyebutkan “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, ” Negara Indonesia adalah Negara hukum “; Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” ; Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan hidup dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “; Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”; menjadi dasar alasan pemohon yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia untuk mengajukan permohonan ini.
8. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, ” Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Pelaksanaan proses hukum yang adil merupakan cita-cita dan dambaan dari semua masyarakat. Dasar penegakan hukum yang adil selayaknya didasarkan pada aspek kemanusiaan dan keadilan yang beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana tercantum pada sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Salah satu aspek kemanusiaan adalah rasa aman, termuat di Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa salah satu proses hukum yang penting yang mempengaruhi kemanusiaan, keadilan yang beradab serta keadilan sosial adalah kadaluwarsa penuntutan. Pengaturan kadaluwarsa penuntutan dimuat di KUHP, UU no. 1 Tahun 1946, pada Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, mulai Pasal 76 sampai dengan Pasal 82.



10. Bahwa kadaluwarsa yang saat ini berlaku, pelaksanaannya didasarkan waktu terjadinya tindak pidana atau saat dilakukannya perbuatan, yaitu di hitung mulai **pada hari sesudah perbuatan dilakukan**
11. Bahwa penerapan itu merugikan pemohon dan masyarakat, karena dapat terjadi sampai habis waktu, pelaku tidak diketahui atau tidak diketemukan. Dapat juga terjadi, pelaku sebenarnya baru mengaku setelah waktu habis agar tidak terhukum. Dalam rentang waktu kadaluwarsa itu, pelaku yang sebenarnya tetap bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Perlindungan HAM dan rasa aman tidak terjadi ke masyarakat termasuk pemohon. Pelaku sebenarnya belum dijadikan tersangka dan tertangkap. Bisa jadi, orang yang ditangkap atau dijadikan tersangka adalah orang yang bukan pelaku, yang bisa jadi tidak berbahaya. Ketika waktu kadaluwarsa habis, pelaku sebenarnya tidak tertangkap. Keamanan dan rasa aman pemohon dan juga masyarakat makin besar, jika kejahatan itu terorganisir.
12. Bahwa pada kasus yang dialami pemohon, ada orang yang layak dijadikan tersangka dan mengaku sebagai pelaku tindak pidana suatu peristiwa setelah waktu kadaluwarsa habis, kemudian karena sudah lewat kadaluwarsa, orang tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai terlapor dan dijadikan tersangka oleh pihak berwenang, karena alasan kadaluwarsa penuntutan menurut KUHP, yaitu peristiwa yang memuat tindak pidana itu terjadi pada tahun 1999. Pihak Kepolisian, secara umum menyebut, karena kadaluwarsa,siapapun orang itu tidak dapat dituntut oleh penuntut umum atau jaksa, sehingga suatu hal percuma bila dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan ke jaksa untuk dituntut pidana. Orang itu tidak pernah melaporkan karena peristiwa yang dia akui sebagai pelakunya itu. Orang yang tidak teproses hukum tersebut menimbulkan pemohon kehilangan keamanan dan rasa aman serta tak terlindungi. Orang tersebut juga melakukan tindakan perulangan kejahatan dengan skala yang berbeda ke pihak yang telah terkena kejahatannya. Orang tersebut juga melakukan ancaman secara langsung atau tidak langsung, secara perseorangan maupun kelompok kepada Pemohon. Orang itu, sesuai pengakuannya mengalami penguatan ekonomi, lalu fisik, serta jaringan kelompok pendukungnya akibat dari tindakan kejahatan yang pernah dia lakukan yang menyebabkannya juga makin meningkat level kejahatannya dan jangkauannya. Dia juga mengaku dan ada saksi, bahwa dia adalah orang yang

punya peran aktif di Deobandi. Dia juga pernah mengatakan, bahwa secara umum, dia dan teman-temannya bisa melakukan tindakan pidana di berbagai wilayah tanpa batas negara tanpa tertangkap pihak otoritas setempat atau kepolisian setempat.

13. Bahwa kemudian patut diduga, menurut pemohon yang juga sebagai saksi, rangkaian tindakan Hendro Suparjo dan Dedi Sugiharto merupakan bentuk kejahatan terorganisir serta menjadi mata pencarian, yang dapat dilihat dari cara kerjanya, cara menunggangkan ceknya, serta cara memanipulasi hubungan kekerabatannya, cara menyembunyikan hasil kejahatan, dan cara mengancam pihak korban dan cara membatasi ruang gerak korban yang dianggap sebagai target kejahatan berulang.

14. Bahwa cara kerja mendatangi orang sakit, dengan membawa golok, pistol, jamu menunjukkan adanya rencana. Cara menunggangkan ceknya yang harus berhubungan dengan berbagai instansi terkait, serta berbuat seolah olah A Dimiyati masih hidup, tentulah perlu keahlian terorganisir. Cara menyembunyikan hasil kejahatan di berbagai tempat dan penampilannya juga perlu skills dan terorganisir. Termasuk cara mengancam dengan berbagai cara langsung, tak langsung, dan gaya berceritanya, menunjukkan terencana, dan terorganisir dalam membentuk frame lawan bicaranya. Kemudian juga, ada saksi yang menyebut Dedi ikut dalam Deobandi dan turut mendanainya karena sepaham, agar hasil kejahatannya aman, dia aman, dan dapat terus berbuat jahat kepada target lama dan baru. Dia juga ikut dan membiayai kelompok bersenjata lain untuk mem-*back up* agar tidak tertangkap.

Bahwa hal semuanya itu pantas dan layak diselidiki dan disidik, lalu dengan didapatkannya bukti-bukti, mereka yang besalah dapat dituntut.

Bahwa kejahatan yang bekerja dan merugikan serta masih mengancam pemohon dan masyarakat dengan pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, tindak pidana pencucian uang, dan sebagainya, berupa kejahatan terorganisir dengan jangkauan sampai di mancanegara.

15. Bahwa mengenai *open legal policy* dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: "... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk

*legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*...".

16. Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable. Sebab hal ini memberi kesempatan kejahatan terus terjadi dan terus mengancam keamanan pemohon dan masyarakat. Moralitas masyarakat terlanggar karena adanya pelaku kejahatan yang tidak dihukum, adanya perbuatan kejahatan yang tidak terpidana serta muncul tampilan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat memang dibiarkan, perbuatan jahat memang diperbolehkan, serta dibiarkan tumbuh dan berkembang. Resiko berbuat kejahatan rendah tetapi tetap menguntungkan, dan mudah meniru kejahatan itu, serta mendorong orang lain untuk bergabung dengan pelaku dan kelompok kejahatannya.
17. Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran rasionalitas, karena di wilayah negara yang berdasar pada Pancasila dengan terutama nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Hikmat dan Kebijaksanaan serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat, terdapat peluang dan kesempatan secara legal dan formal, pelaku kejahatan yang sebenarnya dapat bebas berkeliaran dan berkembang.
18. Bahwa keberadaan obyek permohonan jelas-jelas mengakibatkan ketidakadilan intolerable, karena obyek Permohonan mengakibatkan ada waktu pelaku kejahatan yang sebenarnya bebas berkeliaran tanpa dihukum, yaitu setelah habis masa kadaluwarsa penuntutan. Dia dapat tidak pernah dilaporkan, tertangkap, diselidiki, dituntut, dan dituntut. Diapun juga tidak pernah tergugat oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan oleh tindakannya.
19. Bahwa sampai saat ini masih berlaku KUHP menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732)*, yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

20. Bahwa walaupun undang-undang yang dimohonkan pengujian ini diundangkan jauh sebelum perubahan UUD 1945 yang menurut Pasal 50 UU MAHKAMAH KONSTITUSI tidak termasuk undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah, namun sejak Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005 dalam perkara pengujian Pasal 50 UU MAHKAMAH KONSTITUSI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terhadap UUD 1945, Pasal 50 UU MAHKAMAH KONSTITUSI dimaksud telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.
21. Bahwa Pasal 79 KUHP Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, pada frasa : **“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,”** bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon seperti diatur dalam:
- a. **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan:”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
  - b. **Pasal 28A UUD 1945** yaitu: “Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
22. Bahwa pemberlakuan Pasal 79 KUHP Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, pada frasa : **“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,”** bertentangan UUD 1945 yaitu: **Pasal 28J ayat (2)** yaitu “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pelaku adalah orang yang tidak tunduk pada kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang atau pelaku adalah orang yang telah melanggar hak orang lain, ketertiban serta keamanan, sehingga pantas untuk dihukum, untuk menimbulkan kondisi normal terpeliharanya hak-hak dan kebebasan warga, ketertiban dan keamanan, keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembiaran terhadap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana tanpa dicari dan tanpa terhukum, menyebabkan penyebab kejahatan atau komponen penyebab tindak pidana masih berada di tengah masyarakat dimana masyarakat dapat mengetahuinya atau tidak mengetahuinya.

Karena itu para pelaku tindak pidana suatu peristiwa seharusnya diketemukan dan dihukum tanpa kecuali.

23. Bahwa menurut Pembukaan UUD 1945 yang juga merupakan konstitusi, pada alenia 4 menyebut “ untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yang juga ada di Pasal 28G ayat (1), Negara mempunyai tugas melindungi warganya secara terus menerus sejak piagam pendirian negara atau Pembukaan UUD 1945 itu dibuat pada 18 Agustus 1945 sampai saat ini. Tetapi kadaluwarsa penuntutan yang penghitungan mulainya berdasar waktu terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan sampai pada saat selesainya tenggang kadaluwarsa, pelaku yang belum tertangkap tidak dapat terhukum atau menjadi tersangka sekalipun. Padahal ada pelaku yang belum diketemukan yang masih berada di masyarakat di wilayah yang luas di seluruh Indonesia, dan sebenarnya pelaku itu wajib terhukum karena perbuatannya.
24. Bahwa obyek permohonan yaitu Pasal 79 KUHP yaitu frasa “**Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan ,kecuali dalam hal-hal berikut: ”** juga berlaku untuk kejahatan terorganisir dan transnasional yang makin canggih dan punya jangkauan makin luas, sampai lintas negara, dan lintas beberapa negara.
25. Bahwa berlakunya Pasal *aquo*, bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1)** “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pelaku tindak

pidana yang sebenarnya dapat lolos dari hukuman akibat pemberlakuan Pasal aquo, karena kadaluwarsa penuntutan mulai dihitung berdasarkan waktu terjadinya peristiwa.

Bahwa hal-hal diatas tidak akan terjadi bila kadaluwarsa penuntutan dihitung berdasarkan orang per orang setelah orang itu dinyatakan sebagai tersangka. Sehingga tenggang daluwarsa penuntutan pada orang itu mulai berlaku pada hari sesudah oang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana itu dinyatakan sebagai tersangka. Hal ini akan menyebabkan proses pencarian terhadap pelaku tindak pidana yang sebenarnya tidak akan berrhenti sampai diketemukannya tindak pidana yang sebenarnya. Para tersangka yang ternyata tidak terbukti sebagai pelaku yang sebenarnya sebagai pelaku perbuatan yang **disangkakan** kepadanya, dapat terbebaskan melalui Pasal 78 KUHP UU 1/ 1946 atau Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 , yang saat masih berlaku, yang selengkapnya: **Pasal 78**, yaitu:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Dan yang lainnya termuat di Bab VIII KUHP tentang Hapusnya Kewenangan menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.

26. Bahwa permohonan nomor perkara 118/PUU-XX/2022 dan telah diputus Mahkamah, terfokus pada Pasal 79 angka 1 Undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang KUHP. Hal itu merupakan pengecualian dari Pasal 79 secara umum.
27. Bahwa agar kadaluwarsa tidak melanggar Pasal 28G ayat (1), yaitu hal setiap orang berhak mendapatkan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya, maka pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan

- disyaratkan untuk mengetahui kejahatan dan/atau kerugian yang menyimpannya, sehingga dia dapat melakukan gugatan berdasar KUHAP kepada pelaku.
28. Bahwa untuk memperjelas permohonan tentang pemaknaan Pasal 79 KUHP maka dapat ditinjau Pasal 1 angka 14 KUHAP UU no. 8 tahun 1981, menyebutkan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."
  29. Bahwa bila kadaluwarsa penuntutan di hubungkan dengan hak asasi seseorang, maka kadaluwarsa itu hubungan antara jangka waktu suatu hal yang merugikan dan orang yang dirugikan itu, yakni orang yang sudah tertuduh atau sudah menjadi tersangka tidak terus menerus dituduh atau disangka bila kemudian tidak cukup bukti untuk dituntut. Karena HAM seseorang yang tak bersalah itu dapat terganggu bila dia dijadikan tersangka. Tetapi pelaku sebenarnya tetap perlu dicari, diketemukan, dan dituntut di pengadilan. Pengadilanlah yang akan menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya berdasar bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.
  30. Bahwa ketertiban umum dan ketentraman dapat terganggu bila kejahatan tidak diketahui dan pelaku sebenarnya pun tidak diketahui, terlebih ingatan masyarakat akan suatu peristiwa makin kuat dan makin teja, karena perkembangan teknologi informasi dan dokumentasi. Misalkan seseorang saat ini bisa mencari berita dengan mudah untuk suatu peristiwa di tahun 1970 an.
  31. Bahwa orang yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan karena perbuatan pelaku tindak pidana juga perlu menjadi tolak ukur, agar hak konstitusi pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan tidak hilang sehubungan dengan penerapan kadaluwarsa penuntutan.
  32. Bahwa dari sekian banyak peristiwa tindak pidana, ada yang langsung diketahui polisi atau dilaporkan, tetapi ada juga yang tidak diketahui peristiwanya oleh polisi dan tidak dilaporkan, atau disebut dark crime/ hidden crime. Jumlah dark crime juga menunjukkan jumlah pelaku yang tidak tertangkap. Data BPS tahun 2023 menyebut angka gelap kejahatan masih relatif tinggi, dengan persentase penduduk yang mengalami kejahatan lalu lapor ke polisi yaitu tahun 2019: 22,19% ;2020: 23,46%;2021:23,31%;2022:22,98%. Pada tahun 2015:18,73%; yang tertangani

polisi hanya 81,29% dari itu. Di tahun 2016:19,68%; yang tertangani polisi hanya 76,68% dari itu. BPS menyebut dark crime relatif tinggi. Kadaluwarsa penuntutan menyumbang kejahatan tidak dilaporkan karena tidak diterimanya laporan kejahatan yang sudah tidak bisa dituntut.

33. Maka dari itu, pemohon memohon kadaluwarsa penuntutan mulai dihitung berdasar pada orang yaitu setelah seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka perbuatan itu, dan juga secara simultan, dihitung sejak pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan mengetahui kejahatan dan kerugian yang menimpanya serta tersangkanya.
34. Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK) termasuk scientific investigation, maka IPTEK secara sendiri-sendiri atau sinergi makin mampu menjangkau masa lalu makin jauh dan makin mampu mendeskripsikannya makin terperinci, yang artinya pada hari ini manusia makin mampu melihat masa lalu makin jauh dengan berbagai peralatan dan teknik sains. Hal ini berguna bagi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
35. Bahwa, seperti diketahui KUHP merupakan saduran dari Wetbook Van Strafrecht ( WvS ) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang diberlakukan di tanah jajahan yang dibuat pada tahun 1896 dimana negara Belanda berbentuk Kerajaan yang berbeda dengan Indonesia yang berbentuk Republik berkedaulatan rakyat serta berbeda konstitusinya, maka Pasal 79 KUHP pun tidak rasional untuk diterapkan secara mutlak atau dapat diperbaharui maknanya yang lebih sesuai untuk kepentingan rakyat Indonesia, terutama rakyat yang tidak melanggar hukum.
36. Bahwa kadaluwarsa penuntutan yang permulaannya dihitung berdasar waktu terjadinya tindak pidana, seperti di Pasal 79 KUHP, lebih menguntungkan aparat negara atau di Belanda disebut aparat kerajaan, yang prioritas kerajaan adalah ketertiban umum untuk menjaga hak-hak raja, berbeda dengan bentuk negara republik bekedaulatan rakyat, dimana ketertiban umum ditujukan untuk menjaga hak-hak orang lain , seperti UUD 1945 Pasal 28J ayat (2).
37. Bahwa Undang-Undang no. 1 tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 624 menyebut: "mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan", yaitu mulai berlaku tahun 2026.
38. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dapat bertindak



sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap penegakan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian And The Interpreter Of Constitution ) di Negara Republik Indonesia. Bersama ini pemohon telah melakukan perbaikan sesuai arahan oleh Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan I, untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

#### IV. PETITUM


Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: “** tidak dimaknai: **“Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal- hal berikut :”**
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Saya,

Pemohon

  
**Mohammad Riyadi Setyarto**